

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. Telepon (0734) 421042 Kabupaten Muara Enim 31351 http://www.muaraenimkab.go.id/

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR: 420/048 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU KABUPATEN MUARA ENIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
 Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10
 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Izin Operasional ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah termasuk tenaga pengajar;

KETIGA

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT

Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis
Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara
Enim:

KELIMA

: Izin Operasional ini diperpanjang selama 4 (empat) tahun sejak di tetapkan;

KEENAM

Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mencabut kembali keputusan ini;

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di: Muara Enim

Pada Tanggal: 10 februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim,

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M

Nip. 196504301989031004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim

Nomor: 420/098/Disdikbud.ME-3/2022 Tanggal: 10 Februari 2022

Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Negeri dalam Kecamatan Semende Darat Ulu.

Nomor	Nomor SK	Nama Sekolah	NPSN	Alamat Sekolah
1	420./048 .01/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 1 Semende Darat Ulu	10645801	Desa Aremantai
2	420./08 .02/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 2 Semende Darat Ulu	10645802	Desa Aremantai
3	420./018 .03/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 3 Semende Darat Ulu	10645810	Desa Cahaya Alam
4	420./048 .04/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 4 Semende Darat Ulu	10645811	Desa Cahaya Alam
5	420./00 .05/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 5 Semende Darat Ulu	10645798	Desa Pajar Bulan
6	420./048 .06/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 6 Semende Darat Ulu	10645808	Desa Tanjung Tiga
7	420./018 .07/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 7 Semende Darat Ulu	10645803	Desa Segamit
00	420./048 .08/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 8 Semende Darat Ulu	10645804	Desa Segamit
9	420./08.09/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 9 Semende Darat Ulu	10645812	Desa Danau Gerak
10	420./098 .10/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 10 Semende Darat Ulu	10645809	Desa Datar Lebar
11	420./09 .11/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 11 Semende Darat Ulu	10645807	Desa Sinar Baru
12	420./00 .12/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 12 Semende Darat Ulu	10645806	Desa Tg. Agung Di Sinar Jaya
13	420./00 .13/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 13 Semende Darat Ulu	10645805	Desa Tanjung Agung

Wabupaten Muara Enim, DAN KEBUDAYAAN NIP. 196504301989031004 Muara Enim, 10 Februari 2022 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan